

**PUTUSAN**

Nomor : 75/Pid.B/2016/PN Bjb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap :
a. Terdakwa :

| | |
|----------------------------|--|
| nama Lengkap | : JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO |
| nama Lain | : Bin AZIZ (Aim) |
| tempat Lahir | : Batu licin / Tanah Bumbu |
| waktu Lahir | : 30 th 23 Maret 1985 |
| jenis Kelamin | : Laki-laki |
| bangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |
| tempat Tinggal | : Jalan Rahmat Hakim Rt.07 Pasar Baru Kecamatan Pagatan Kab.Tanah Bumbu / sekarang : Jl. Kalayan A Rt.16 Rw.06 No.02 |
| agama | : Kota Banjarmasin |
| kepercayaan | : Islam |
| pendidikan | : Swasta |
| | : SD (tidak tamat) |

Menimbang, bahwa para terdakwa meniadak haknya untuk di dampingi Penasehat hukum;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota oleh :
Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan 21 Januari 2016;
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 01 Maret 2016;
Jaksa penuntut umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan 05 April 2016;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 14 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :
telah Membaca dan mempelajari :
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;



yang mendengar dipersidangan :

Dakwaan Penuntut Umum ;

Keterangan saksi-saksi ;

Keterangan Terdakwa ;

Tuntutan Penuntut Umum ;

Pemohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar surat dakwaan Nomor : PDM-35/BMEpp.2/02/2016 tanggal 29 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Ale) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Jl.Mistar Cokrosumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarnegara Selatan kota Banjarnegara, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh g berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarnegara menuju ke Banjarnegara dengan tujuan untuk mencari rumah temannya di daerah Campaka Kota Banjarnegara, namun saat itu terdakwa tidak berhasil menemukan rumah temannya tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pergi ke Jl. Mistar Cokrosumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Banjarnegara Selatan kota Banjarnegara, dan terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi Sugianto Bin Sadiman dimana pintu rumah tersebut hanya ditutupi dengan selendang. Kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan mengangkat hing yang menutupi pintu rumah tersebut dan meletakkannya di samping rumah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (dua Sim) dan 1 (satu) buah Handphone merk Asha 310 warna putih milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang terdapat di atas meja di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat saat terdakwa akan keluar dari rumah tersebut lalu datang saksi Muhammad Rini dan memergoki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut sambil membawa kedua Handphone tersebut dan bersembunyi di tempat-tempat



barang rumah tersebut. Kemudian warga sekitar mencari terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah Handphone merk Asha 310 warna putih milik saksi ada Bin Sadiman tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sugianto Bin Sadiman, hasil perhitungan terdakwa saksi Sugianto Bin Sadiman mengalami kerugian sekitar 210.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),
terbukti terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan umunya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah ajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi Sugianto Bin Sadiman,
- Saksi Muhammad Jam'i Alias Jam'i Bin Kurni,

Saksi Sugianto Bin Sadiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan 2 (dua) buah Handphone berupa 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merk Asha 310 warna putih dan barang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa benar pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merk Asha 310 warna putih milik saksi tersebut terjadi pada sekitar pukul 02.00 (dua hari) di rumah saksi di Jl. Mister Cokrusummo Gg Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Bahwa saksi jelaskan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merk Asha 310 warna putih tersebut saksi letakan atau disimpan diatas kulkas yang berada didalam ruang keluarga
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merk Asha 310 warna putih milik saksi



Bahwa tidak ada bagian rumah saksi yang di rusak oleh terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu bagian depan rumah saksi yang hanya ditutupi oleh seng karena masih dalam tahap pembangunan.

Bahwa saksi sehari-harinya menempati rumah dimana terjadi pencurian tersebut dan rumah tersebut belum berpagar namun ada batasan dengan sekelilingnya yaitu bagian depan jalan dan samping kiri dan samping kanan dibatasi oleh rumah – rumah warga lainnya.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 01 januari 2018 sekitar jam 01.30 wita, saksi pulang ke rumah nya di Jl. Matar Cokukusumo Gg. Keluarga Rt.021 Rw.003 Kel. Sei Besar Kec.Banjarsari Selatan Kota Banjarmasin, setelah merayakan tahun baru di lingkungan tempat tinggalnya, dimana saat saksi berada di rumah 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi, disimpan atau diletakkan saksi di atas kulkas di ruang keluarga rumah saksi, kemudian saksi tidur tidak jauh dari saksi meletakkan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih di ruang keluarga tersebut, yang mana pada waktu itu kondisi pintu rumah saksi belum terpasang yakni hanya ditutupi menggunakan seng karena masih dalam tahap perbaikan. Kemudian kurang lebih sekitar pukul 02.00 (dua hari) saksi mendengar terakan saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim) yaitu tetangga saksi yang rumahnya berada dibagian depan rumah saksi, kemudian mendengar terakan saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim), saksi keluar dan mendapati pintu seng depan rumahnya yang sebelumnya menutup pintu bergeser kesamping pintu (terbuka) kemudian saksi bertanya kepada saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim) apa yang terjadi, kemudian saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim) mengatakan kepada saksi bahwa ada yang masuk ke rumah saksi dan diperjoki oleh saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim) bahwa orang tersebut lari melarikan diri kea rah semak – semak di bagian samping kanan rumah saksi Sugianto Bin Sudiman, kemudian datang saksi Zaenal Aki dan warga lainnya, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mengetahui barang yang hilang kemudian saksi mendapati 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih yang sebelumnya saksi disimpan di atas kulkas sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim), saksi Zaenal Aki dan warga lainnya mencari orang yang kabur tersebut ke semak – semak dibagian kanan rumah saksi dan kemudian sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah saksi di semak – semak ditemukan seorang lelaki sedang bersembunyi terang dan kemudian laki – laki tersebut diamankan oleh saksi, saksi Muhammad Jam'i Bin Kaman (Aim), saksi Zaenal Aki Bin Anang Marun



dan warga, dan dari tangan laki – laki tersebut diamankan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi yang sebelumnya diampun oleh saksi dalam kulkas dan saat ditanyakan oleh saksi laki – laki tersebut mengaku bernama Jmi Rafman dan berakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih adalah handphone yang baru saja terakwa ambil atau dicuri dari rumah saksi kemudian saksi dan warga lainnya menyerahkan terakwa kepada Kepolisian Polsek Banjarmasin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas terakwa tidak keberatan dan menarkannya

Saksi Muhammad Jami Alaa Jami Bin Kaman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dan barang tersebut milik saksi Sugianto Bin Sadiman.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), bertempat di Jl.Mistar Cokrukusumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjartaru Selatan kota Banjartaru.
- Bahwa benar dalam hal pencurian ini tidak ada bagian rumah saksi Sugianto Bin Sadiman yang di rusak oleh terakwa karena terakwa masuk melalui pintu bagian depan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman yang hanya ditutupi oleh seng karena masih dalam tahap pembangunan.
- Bahwa benar sehari-harinya saksi Sugianto Bin Sadiman dan keluarganya tinggal di rumah dimana terjadi pencurian tersebut, dan rumah tersebut belum berpagar namun ada batasan dengan sekitarnya yaitu bagian depan jalan dan samping kiri dan samping kanan dibatasi oleh rumah – rumah warga lainnya.
- Bahwa hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) saksi berada di rumahnya di Jl.Mistar Cokrukusumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjartaru Selatan kota Banjartaru tidak jauh dari rumah saksi Sugianto Bin sadiman, dan melihat dari dalam rumahnya melalui jendela kearah rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan pada saat itu saksi melihat terakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sugianto Bin Sadiman melalui pintu depan yang hanya ditutup dengan menggunakan seng yang mana seng penutup pintu tersebut ialah bergeser, kemudian melihat hal tersebut saksi yang



mengetahui bahwa terdakwa bukan warga lingkungan Jl. Mekar Cokorunama (Jg. keluarga Rt.012 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru langsung mendatangi rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan masuk ke dalam rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan melihat terdakwa sedang mencari – cari sesuatu didalam rumah saksi Sugianto Bin Sadiman serta melihat di tangan kanan terdakwa ada memegang 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mencari siapa, kemudian di jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian saksi mengatakan bahwa lingkungan tersebut tidak ada orang yang bernama JOKO, setelah itu terdakwa di tarik oleh saksi keluar dari rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan pada saat berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman terdakwa melarikan diri ke arah semak – semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu langsung diteliti maling oleh saksi kemudian mendengar teriakan tersebut saksi Sugianto Bin Sadiman yang sedang tidur di ruang keluarga didalam rumahnya dan warga lainnya termasuk saksi Zaenal Akli Bin Anang Marun mendatangi saksi yang berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman kemudian saksi mengatakan kepada saksi Sugianto Bin Sadiman bahwa ada seorang laki – laki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah Saksi Sugianto Bin Sadiman dan laki – laki tersebut lari menuju semak – semak dibagian sebelah kanan rumah Saksi Sugianto Bin Sadiman. Kemudian saksi Sugianto Bin Sadiman, saksi dan saksi Zaenal Akli Bin Anang Marun beserta warga mencari laki – laki (terdakwa) yang lari ke semak – semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sugianto Bin Sadiman didalam semak – semak tersebut saksi beserta warga menemukan terdakwa yang bersembunyi sambil tarap dan mengaku bernama Joni Rahman, kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang sebelumnya berada diatas Kulkas di ruang keluarga rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu kemudian terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih diserahkan oleh Saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu saksi dan warga ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Sugianto Bin Sadiman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Seimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan mengakuinya.



menimbang, bahwa Terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (J), di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di Jl.Metar Cokrukusumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjartaru Selatan kota Banjarbaru.

Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 20:00 wita, terdakwa berangkat dari Banjarmasin menggunakan taksi kebanjartaru mendatangi teman terdakwa di Jalan Metar Cokrukusumo Kel. Gampaka Kota Banjarbaru untuk meminang utang, namun sesampainya di Banjarbaru ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa khawatir uang untuk pulang ke Banjarmasin, akhirnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah bundaran simpang 4 Banjarbaru hingga terdakwa tiba di Jl.Metar Cokrukusumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjartaru Selatan kota Banjarbaru, sekitar jam 02:00 Wita (diini hari) dan didalam gang tersebut terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang pintunya hanya ditutupi dengan selembor seng dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan terdakwapun mendekati rumah yang hanya ditutupi selembor seng tersebut dan kemudian selembor seng yang menutupi pintu rumah tersebut pelan – pelan diangkat oleh terdakwa dan diletakan di samping pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidur tidak jauh dari kukas dan terdakwa pun langsung menuju ruang tengah dan di ruang tengah diatas sebuah kukas terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen(Aim) dan saksi Muhammad Jam'i Bin Karmen (Aim) bertanya kepada terdakwa mencari siapa, kemudian di jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen mengatakan bahwa di lingkungan tersebut tidak ada orang yang bernama JOKO, kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen keluar dari rumah dan pada saat berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman Terdakwa melarikan diri sambil membawa kedua Handphone tersebut ke arah semak- semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu terdakwa langsung diberaki maling oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen (Aim), kemudian wgapun berdatangan dan mencari terdakwa didalam semak- semak dibagian sebelah kanan rumah



saksi Supripto Bin Sadiman dan kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Jaksi Supripto Bin Sadiman didalam rumah – rumah tersebut warga menemukan gendawa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JONI RAHMAN Als JOUN Als RAMBO Bin AZIZ (Als) mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih adalah untuk ongkos terdakwa pulang ke Banjarmasin karena terdakwa kelebihan uang untuk pulang. HP tersebut rencananya akan terdakwa jual untuk dipulihkan ongkos pulang atau terdakwa serahkan kepada sopir mobil yang terdakwa tunggangi saat pulang ke Banjarmasin.

Bahwa saat masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa memang langsung mengambil Handphone didalam rumah tersebut dan terdakwa tidak ada mengambil barang lain hanya 2 buah Handphone tersebut saja.

Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan terdakwa tidak ada hak atas kedua Handphone tersebut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian Handphone.

Bahwa saat ditemukan oleh warga 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) ditemukan dikantong celana terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih ditemukan di dalam rumah tempat terdakwa bersembunyi.

nimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang akan bagi diri terdakwa;

nimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah memperlihatkan bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kotak biru;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan nomor imei : 1. 552084064092822/1, imei : 2. 355809/06/002622/8;
- 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dengan nomor imei 1 : 357921050260902, imei 2 : 357921050260900.

Ag merupakan barang bukti yang sah yang telah diaita dari terdakwa.

nimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, Inya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidanya tertanggal 13 April yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan di persidangan ini memulaskan sebagai berikut :



Menyatakan Terdakwa JONI RAHMAN Alias JOJON Alias RAMBO Bin AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penjara dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI RAHMAN Alias JOJON Alias RAMBO Bin AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap diawasi;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone-Samsung Galaxy V warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kotak biru;
- 1 (satu) buah Handphone-Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan nomor imei : 1: 55808406/0602822/1, imei : 2: 355809/06/0602822/9;
- 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dengan nomor imei 1 : 3578210502609022, imei 2 : 3578210502609030.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sugianto Bin Sadiman

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya permohonan ke Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

Memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah atas terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan para Terdakwa terdakwa dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI RAHMAN Alias JOJON Alias RAMBO Bin AZIZ (Aim) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa berangkat dari Banjarmasin menggunakan taksi ke Banjarbaru mendatangi teman terdakwa di Jalan Mistar Cokomikusumo Kel. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menagih utang, namun sesampainya di Banjarbaru ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Banjarmasin, akhirnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah bundaran simpang



4 Banjarbaru hingga terdakwa tiba di Jl Masjid Cokrosumo Gg Keluar Rt 012/012-003 Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sekitar jam 02:30 Wita (dini hari) dan didalam gang tersebut terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya hanya ditutup dengan selendang long dan terdakwa pun terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan terdakwa pun mendaki rumah milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang hanya ditutup selendang long tersebut dan kemudian selendang long yang menutupi pintu rumah tersebut pelan – pelan diangkat oleh terdakwa dan diletakkan di samping pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidur tidak jauh dari dapur dan terdakwa pun langsung menuju ruang tengah dan di ruang tengah diatas sebuah kulkas terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipanggil oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen (Alm) dan saksi Muhammad Jam'i Bin Karmen (Alm) bertanya kepada terdakwa mencari siapa, kemudian di jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen mengatakan bahwa di lingkungan tersebut tidak ada orang yang bernama JOKO, kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen keluar dari rumah dan pada saat berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman Terdakwa melarikan diri sambil membawa kedua Handphone tersebut ke arah semak-semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu terdakwa langsung diteliti maling oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karmen (Alm), kemudian walaupun berdatangan dan mencari terdakwa didalam semak-semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Sugianto Bin Sadiman didalam semak – semak tersebut warga menemukan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AJIZ (Alm) mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih adalah untuk ongkos terdakwa pulang ke Banjarmasin karena terdakwa kehabisan uang untuk pulang, HP tersebut rencananya akan terdakwa jual untuk dipakai ongkos pulang atau terdakwa serahkan kepada sopir mobil yang terdakwa tumpang saat pulang ke Banjarmasin

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pidana pencurian Handphone

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (dual Sim) dan 1 (satu) buah Handphone merk Asha 310 warna putih milik



saksi Sugianto Bin Sadiman tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sugianto Bin Sadiman, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Sugianto Bin Sadiman mengalami kerugian sekitar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah akan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan menurut Umum kepadanya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan akan terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,

terang siapa;

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

terjadi malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pencurian pada KUHP.

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum membuka persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan penghapus hukuman, oleh karena itu terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu telah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda wujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai materi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita, sebagai bencong dari Banjarmasin menggunakan taksi kotabaru menuju ke arah kota Banjarmasin untuk mencari uang, namun sesampainya di Banjarmasin ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Banjarmasin, maka terdakwa berjalan kaki menuju ke arah bundaran simpang 4 Banjarmasin guna terdakwa tiba di Jl.Meter Cokrokusumo Og.Keluarga Rt.013 Rw.003 Sungai Besar Kec.Banjarnbaru Selatan kota Banjarmasin, sekitar jam 02.00 Wita (1 hari) dan didalam gang tersebut terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya ditutupi dengan selembar seng dan terdakwa niat terdakwa untuk melakukan curian di rumah tersebut dan terdakwapun mendekati rumah yang hanya ditutupi selembar seng tersebut dan kemudian selembar seng yang menutupi pintu rumah tersebut pelan – pelan diangkat oleh terdakwa dan diletakkan disamping pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidur tidak jauh dari kulkas dan terdakwa pun langsung menuju ruang tengah di ruang tengah diatas sebuah kulkas terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh saksi hammad Jam'i Als Jam'i Bin Kaman(Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur " Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah apabila terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Dari pidangan telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Alm) mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek



se 310 warna putih adalah untuk ongkos terdakwa pulang ke Banjarmasin karena bahwa kebiasaan yang untuk pulang. HP tersebut rencananya akan terdakwa jual di dadakan ongkos pulang atau terdakwa serahkan kepada sopir mobil yang bahwa lumpang saat pulang ke Banjarmasin dan barang tersebut diambil oleh bahwa tanpa ini serta tanpa sepengetahuan dari saksi Sugianto Bin Sadiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk diambil secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan menyimpulkan,

sur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di dalamnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diizinkan oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Aim) terjemah 02.00 Wita (sini hari) dan didalam gang tersebut terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya hanya ditutupi dengan selambar seng dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan terdawalupun mendekati rumah milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang hanya ditutupi selambar seng tersebut dan melihat selambar seng yang menutupi pintu rumah tersebut pelan – pelan diangkat oleh terdakwa dan diletakkan disamping pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidur tidak jauh dari kulak terdakwa pun langsung menuju ruang tengah dan di ruang tengah diatas sebuah kasur terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung merk Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merk Asha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Kaman (Aim) dan saksi Hammad Jam'i Bin Kaman (Aim) bertanya kepada terdakwa mencari siapa kemudian di jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Kaman mengatakan bahwa di lingkungan tersebut tidak ada orang yang bernama JOKO, kemudian terdakwa ditak oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Kaman keluar dari rumah dan pada saat berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman terdakwa melarikan diri sambil membawa kedua Handphone tersebut ke arah semak – semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu terdakwa langsung dikenali maling oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Kaman (Aim), kemudian walaupun berdalangan dan mencari terdakwa didalam semak – semak bagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan kemudian sekitar 150 (ratus) meter dari rumah saksi Sugianto Bin Sadiman didalam semak – semak tersebut warga menemukan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin.



Menimbang, bahwa terdakwa menganda 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy V warna hitam (Dual Sim) dan 1 (satu) buah Handphone merk Asha 310 warna hitam sakti Sugianto Bin Sarliman tanpa sim dan tanpa sepengetahuan sakti Sugianto Bin Sarliman, dan akibat perbuatan terdakwa sakti Sugianto Bin Sarliman mengalami kerugian sekitar Rp 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Dewaku malam dalam rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, yang diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidur atau telah disengaja oleh orang yang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari delikwan jahat penuntut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat delikwan penuntut umum telah terbukti menurut hukum.

Berimbang, bahwa karena delikwan jahat penuntut umum telah terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keanggotaan Perkumpulan" sebagaimana dalam delikwan Penuntut Umum;

Berimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang relevan kepadanya dalam delikwan tersebut dan sepanjang pertimbangan hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan pem maaf atau alasan pembelaan dapat menghapuskan kesalahannya maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya itu.

Berimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa telah tercapai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini terbit;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat,
- 1 (satu) buah kotak Handphone Noken Asha 310 warna kotak biru,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan nomor imei : 1: 55608706709282271, imei : 2 36580340670428228,
- 1 (satu) buah handphone merk Asha 310 warna putih dengan nomor imei 1 : 3579210502709922, imei 2 : 3579210502709930

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.



menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka keputusannya harus pula
si untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini.

menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan pidana atas diri terdakwa,
sebelum dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal
meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Yang memberatkan :

terdakwa merugikan saksi korban;
terdakwa sangat merugikan masyarakat;
terdakwa pernah dihukum

Yang meringankan :

terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara
tangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi
salam putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab
ing-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan pasal -
l dalam perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Als)
dih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " "
Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO
Bin AZIZ (Als) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kotak biru;



1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan nomor IMEI 1 : 35503606/002822/1, IMEI 2 : 35503606/002822/2
1 (satu) buah Handphone merek Asha 310 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357021050260902, IMEI 2 : 357021050260903
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sahel Sugianto Bin Sadiman berdasarkan kepada tentukan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

tersebut diputuskan dalam rapat persidangan: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 20 April, oleh kami DANARDONO, SH., Hakim Ketua Majelis, AHMAD FAISAL, M, SH, MH dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh FACH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri SULVIAN, S, SH., MH Jaksa Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

Terdapat:

MAJLIS
AHMAD FAISAL, M, SH, MH

MAJLIS KETUA
DANARDONO, SH.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH, MH

Panitera Pengganti,

MAJLIS
FACH, SH